

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan izin kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, dispensasi ini diberikan oleh pengadilan agama bagi yang beragama Islam sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, keberadaan dispensasi perkawinan dimaksudkan sebagai jalan keluar dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak, sehingga hukum tetap mampu mengakomodasi realitas sosial yang berkembang di masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hukum.¹

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada awalnya menentukan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Perubahan tersebut merupakan wujud kebijakan hukum negara yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, mengurangi praktik perkawinan usia dini, serta mendorong terwujudnya kesetaraan gender dalam institusi keluarga.²

¹ Wahyu Santoso, Abdul Aziz, and Edy Setyawan, "Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016," *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 502–17

² Presiden Republik Indonesia and I Bab, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974, 1–5

Dalam perspektif normatif, penetapan batas usia minimal perkawinan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial ekonomi. Negara memandang bahwa individu yang belum mencapai usia dewasa cenderung belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam hukum, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.³

Namun demikian dalam kenyataannya, praktik perkawinan di bawah umur masih tetap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial, serta budaya yang masih mentoleransi perkawinan usia dini menjadi penyebab utama terjadinya fenomena tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur dijadikan sebagai solusi atas permasalahan sosial, seperti kehamilan di luar perkawinan atau kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat.⁴

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, hukum memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini memungkinkan orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Secara normatif, mekanisme ini dimaksudkan sebagai pengecualian yang

³ Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, No. 006265 (2019): 2–6

⁴ Heru Andryana Suherman and Marwah Marwah, “Alasan Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Nikah Dalam Uu No. 16 Tahun 2019:(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sentani No. 16/Pdt. P/2021/PA. Stn),” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 101–12

bersifat terbatas, bukan sebagai celah untuk melegitimasi praktik perkawinan anak secara luas.⁵

Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), kesiapan fisik dan psikologis calon mempelai, serta dampak yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk mendengarkan langsung pendapat anak yang bersangkutan guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada kehendak orang tua.⁶

Meskipun secara normatif telah terdapat pembatasan yang ketat, dalam praktiknya permohonan dispensasi perkawinan masih cukup tinggi. Data empiris menunjukkan bahwa banyak permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh pengadilan, bahkan setelah adanya peningkatan batas usia minimal perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan pembentukan undang-undang dengan implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, kebijakan hukum yang dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan anak justru menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaannya.⁷

Fenomena tersebut menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas kebijakan dispensasi perkawinan. Di satu sisi, dispensasi dianggap sebagai solusi pragmatis untuk menghindari dampak sosial yang lebih besar, seperti pergaulan bebas atau stigma sosial akibat kehamilan di luar perkawinan. Namun di sisi lain, keberadaan dispensasi justru dinilai membuka peluang terjadinya penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, yaitu melindungi anak dari praktik perkawinan

⁵ Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Dilema Dispensasi Kawin Pasca Dinaikkannya Batasan Usia Perkawinan," PAMALI: Pattimura Magister Law Review 2, no. 2 (2022): 200–206

⁶ M Nur Khotibul Umam, "Dampak Maraknya Dispensasi Perkawinan: Studi Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019," Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 02 (2024): 30–38

⁷ Haniah Ilhami, "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak," Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020): 284–308

dini yang berisiko tinggi. Dengan demikian, terdapat dilema antara kebutuhan akan fleksibilitas hukum dan tuntutan untuk menjaga konsistensi norma.⁸

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu menjaga kehormatan, keturunan, serta menciptakan ketenangan dalam kehidupan. Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 32. menganjurkan umat Islam untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang telah memenuhi syarat.

مَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ يُقْرَأُ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيَامَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Ayat ini yang menganjurkan untuk menikahkan orang-orang yang memenuhi syarat.⁹

Demikian pula, hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, aspek kesiapan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah.

وَأَحْصَنَ، لِلْبَصَرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ، فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعَشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعَ لَمْ وَمَنْ، لِلْفَرْجِ

Artinya; "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).¹⁰

Namun demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai batas usia minimal perkawinan. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa

⁸ Mohammad Wildan Mu'arif et al., "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 436–50

⁹ Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 32

¹⁰ Al-Bukhari, M. I., & Muslim, H. (n.d.). *Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*. Hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud RA tentang anjuran menikah bagi yang mampu

perkawinan dapat dilakukan setelah seseorang mencapai masa baligh, tanpa menentukan batas usia tertentu secara eksplisit. Sementara itu, ulama kontemporer cenderung menekankan pentingnya kemaslahatan dan kesiapan secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, dalam konteks modern, pembatasan usia perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad yang relevan dengan kebutuhan zaman.¹¹

Dalam praktik peradilan, perbedaan dalam menafsirkan ketentuan dispensasi perkawinan seringkali menghasilkan putusan yang beragam. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Badg¹² dan Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.¹³ Pada putusan pertama, hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan pertimbangan adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama serta kesiapan calon mempelai. Sementara itu, pada putusan kedua, hakim justru menolak permohonan dengan alasan belum adanya kesiapan mental dan tidak adanya kondisi mendesak yang dapat dibenarkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah putusan.

Perbedaan putusan tersebut sekaligus mencerminkan adanya ketidaksamaan dalam penerapan norma hukum di tingkat praktik, meskipun secara normatif telah terdapat pedoman yang jelas. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena menunjukkan adanya dinamika dalam penafsiran hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yuridis maupun non-yuridis.¹⁴

¹¹ Selfi Triliya, "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Dan Maqashid Syari'ah" (IAIN Curup, 2018)

¹² Pengadilan Agama Bandung, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Badg (Bandung: Pengadilan Agama Bandung, 2025), diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

¹³ Pengadilan Agama Sijunjung, Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj (Sijunjung: Pengadilan Agama Sijunjung, 2023), diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

¹⁴ Mawardi Mawardi and Varid Razak, "Relevansi Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Multidisiplin Ibrahimy 2, no. 1 (2024): 33–44

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang bertujuan untuk membatasi perkawinan di bawah umur dengan realitas praktik yang masih menunjukkan tingginya angka dispensasi perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam terhadap putusan pengadilan guna memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan serta pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur melalui studi terhadap Putusan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dispensasi perkawinan, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi anak dan menekan praktik perkawinan usia dini di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Kebijakan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan 479/Pdt.P/2025/PA.Badg dan 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan kebijakan dispensasi perkawinan di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Putusan 479/Pdt.P/2025/PA.Badg dan 201 / Pdt.P / 2023 / PA. SJJ?

3. Bagaimana implikasi dari perbedaan kebijakan dan pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut terhadap perlindungan hak anak dan upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar hukum dan kebijakan dispensasi nikah di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur pada Putusan 479/Pdt.P/2025/PA.Badg dan 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.
3. Untuk mengevaluasi implikasi dari perbedaan kebijakan dan pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut terhadap perlindungan hak anak dan upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu;

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait kebijakan dispensasi nikah di bawah umur dan implementasinya dalam putusan pengadilan agama.
2. Secara praktis, Memberikan masukan dan rekomendasi kepada para pemangku kebijakan, khususnya Mahkamah Agung dan pengadilan agama, dalam merumuskan dan memperketat prosedur serta persyaratan dispensasi nikah guna melindungi kepentingan terbaik anak.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi kepustakaan merupakan metode yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini sebagai dasar teori yang berguna untuk menganalisis masalah. Tujuan dari metode ini adalah memberikan gambaran mengenai hubungan antara topik yang sedang diteliti dengan topik yang mungkin telah diteliti sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil
1	Suherman, Heru Andryana Wahyu & Marwah (2023)	Alasan Mendesak sebagai Dasar Dispensasi Nikah dalam Putusan Pengadilan Agama	Teori diskresi hakim, Asas keadilan substantif	Yuridis normatif, Analisis putusan pengadilan	Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria “alas an mendesak” sering di tafsirkan secara subjektif oleh hakim. Perbedaan Pemahaman tersebut menyebabkan inkonsistensi putusan antar pengadilan agama, yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan hak anak

2	Santoso, Wahyu Abdul Aziz Edy Setyawan (2024)	Kebijakan Hukum terhadap Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama	Teori kebijakan hukum, Teori perlindungan anak	Yuridis normatif, Analisis penetapan agama	Pada penelitian ini menemukan bahwa kebijakan dispensasi nikah masih cenderung menitikberatkan pada penyelesaian masalah jangka pendek, seperti menutup aib keluarga. Hakim belum sepenuhnya menjadikan kepentingan jangka panjang anak sebagai pertimbangan utama, sehingga tujuan pembatasan perkawinan belum tercapai secara maksimal
3	Mawardi & Varid Razak (2024)	Relevansi Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Mazhab Syafi'i dan Kompilasi	Teori fiqh munakahat, Maqasid al-syariah	Normatif-komparatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun mazhab syafi'i tidak menetapkan batas usia, prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat

		Hukum Islam			mendukung kebijakan negara dalam menetapkan usia minimal perkawinan. Dispensasi nikah dinilai sah secara syariat hanya jika benar-benar memenuhi unsur maslahat dan perlindungan jiwa serta keturunan
4	Umam, M.Nur Khotibul (2024)	Dampak Maraknya Dispensasi Perkawinan: Studi Analisi UU No.16 Tahun 2019	Teorikebijakan hukum, Perlindungan anak dalam hukum keluarga islam	Yuridis normatif, studi kepustakaan	Penelitian ini menunjukan bahwa tingginya angka dispensasi nikah berdampak padameningkatnya perceraian, putus sekolah dan resiko Kesehatan reproduksi. Diperlukan pengetatan standar pertimbangan hakim agar sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan kebijakan

					nasional pencegahan perkawinan anak
5	Ruslan, Dyah Auliah Rachma (2022)	Dilema Dispensasi Kawin pasca Dinaikanya Batasan Usia Perkawinan	Teori efektivitas hukum, Teori perlindungan anak	Yuridis normatif, Pendekatan konseptual dan perundang- undangan	Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan pembatasan usia perkawinan dan praktik dispensasi nikah. Hakim cenderung mengabulkan permohonan dengan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat. Penelitian ini membandingkan kebijakan dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan dua putusan pengadilan agama, yaitu Putusan Nomor dan Putusan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Badg dan 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Meskipun kedua putusan tersebut berada dalam kerangka hukum yang sama, yakni merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan dispensasi nikah di bawah umur melalui analisis perbandingan dua putusan tersebut, dituangkan penelitian berjudul: **“PERBANDINGAN KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN 479/Pdt.P/2025/PA.Badg DAN 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)”**

